

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SATUAN KERJA	:	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
ESELON/PPTK	:	PAUNDRA BAYYU AJIE, AP, M.Si NIP 19760923 199412 1 001
PROGRAM	:	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KEGIATAN	:	Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
SUB KEGIATAN	:	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Masa
ANGGARAN	:	850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (satu)**

DAERAH PROVINSI

**SUB PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN
UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASA**

TAHUN ANGGARAN 2023

Nama Satuan Kerja	:	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1. Unit Kerja	:	TRANTIBUM
2. Sasaran Strategis OPD	:	Meningkatnya Penegakan Peraturan daerah yang mendukung pelayanan publik dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum daerah
3. Indikator Sasaran Strategis OPD	:	Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah Serta ketentraman dan ketertiban umum daerah
4. Indikator Kinerja Sasaran	:	Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
5. Target Kinerja Sasaran Strategis OPD	:	80 %
6. Program	:	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Indikator Sasaran Program (Outcome)	:	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah Provinsi
8. Indikator Kinerja Program	:	Cakupan Pelayanan Ketentraman Ketertiban Umum Daerah Provinsi Banten
9. Target Kinerja Program	:	100 % Kasus
10. Kegiatan (Output)	:	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dala 1 (satu) Daerah Provinsi
11. Indikator Sasaran Kegiatan (Output)	:	Terlaksananya Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Berkelanjutan
10. Target Kinerja Kegiatan(Output)	:	228 Kasus
Sub. Kegiatan (Sub Output)	:	Terlaksananya Penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan Masa
Indikator Sasaran Sub. Kegiatan (Sub Output)	:	Terlaksananya Pengamanan Penataan Penertiban dan Pemeliharaan ketentraman dan Ketertiban Umum diwilayah Provinsi Banten
Terget Kinerja Sub. Kegiatan (Sub Output)	:	Terlaksananya 228 Kasus

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertibandan Perlindungan Masyarakat melalui pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketenteraman dan Ketertiban Umum antara lain :

1. Undang-Undang Negara RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Negara RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 51 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

2. Gambaran Umum Kegiatan

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan yang mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Oleh karenanya, guna menciptakan kondisi tenteram dan tertib itulah maka Satpol PP dibentuk sesuai amanah Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, "Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satpol PP".

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tibum dan Trammas). Tibum dan Trammas adalah suatu keadaan dinamis yg memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram dan tertib.

Selanjutnya pada Pasal 116 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, menyatakan, "Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat".

Guna lebih tajamnya fungsi Satpol PP maka sesuai Pasal 715 Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsidan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, mengatur sebagai berikut: Kepala Satpol PP sebagai mana dimaksud dalam Pasal 714 huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat serta melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2011, Satuan Polisi Pamong Praja di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya diharapkan berpegang pada Standar Operasional Prosedur Satpol PP, yaitu:

1. SOP Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
2. SOP Penegakan Peraturan Daerah;
3. SOP Pengawasan Pejabat dan Orang-orang Penting;
4. SOP Pengamanan Tempat-tempat Penting;
5. SOP Penanganan Aksi Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
6. SOP Penertiban Pedagang Kaki Lima;
7. SOP Penertiban reklame;
8. SOP Penertiban Bangunan Liar
9. SOP Pengamanan Lokasi Kunjungan Kerja Pejabat
10. SOP Sekitar Ruang Kerja Pejabat
11. SOP. Pengamanan Rumah Dinas Pejabat

B. Kelompok Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah :


1. Terlaksananya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
2. Terlaksananya Ketertiban Umum dan Ketenteraman dalam pelaksanaan Pengamanan Aksi Unjuk Rasa;
3. Terlaksananya Ketertiban Umum dan Ketenteraman dalam pelaksanaan Penataan/Penertiban Terpadu Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Provinsi Banten;
4. Terlaksananya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Pemeliharaan dan Penanggulangan Tramtibum;
5. Terlaksananya Ketertiban Umum dan Ketenteraman dalam pelaksanaan Penataan/Penertiban Wiramarga di Wilayah Provinsi Banten;
6. Tercapainya Ketertiban Umum dan Ketenteraman dalam pelaksanaan Cipta Kondisi Pengamanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Revitalisasi Cagar Budaya Banten Lama;

C. Strategi Pencapaian Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Sub Output)

1. Metode Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan SK Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, Organisasi dan Struktur Organisasi Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran (PA) : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
- b. PPTK : Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- c. Pembantu Teknis dan Pembantu Administrasi : Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian dan Pelaksana Administrasi/ Fungsional Umum



2. Waktu Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 ini adalah selama 12 (dua belas) bulan yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023, dengan pembagian sesuai jadwal kalender. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan perkembangan teknis dilapangan.

Hal ini dimungkinkan terjadi mengingat pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan kegiatan yang bersifat incidental dan tidak dapat dijadwalkan secara pasti melainkan mengikuti dinamika dan perkembangan sosial masyarakat.

a. Pengamanan Aksi Unjuk Rasa

Dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Provinsi Banten, Kantor DPRD Provinsi Banten, dan Kantor SKPD yang ada di lingkungan KP3B dibutuhkan belanja makan dan minum untuk anggota Sat Pol PP yang bertugas sebanyak 50 orang/ kegiatan sebesar Rp. 72.000.000,- selama 1 tahun, dan untuk pelaporan kegiatan/dokumentasi dibutuhkan penggandaan dan penjilidan sebanyak Rp. 4.461.100 ;

b. Penertiban Atas Gangguan Trantibum

Pelaksanaan kegiatan penertiban atas gangguan trantibum di wilayah Kabupaten/Kota yang ada Provinsi Banten berupa penertiban pedagang kaki lima, bangunan liar, spanduk/reklame, ODGJ, dan penyakit masyarakat lainnya. Kegiatan Penertiban dilaksanakan 8 kali dalam sebulan ke wilayah Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Banten, setiap penertiban anggota yang ditugaskan sebanyak 35 orang maka dibutuhkan belanja Bahan bakar Minyak untuk setahun sebesar Rp. 113.760.000,-, selain itu dibutuhkan juga belanja perjalanan dinas berupa uang harian kepada anggota Sat Pol PP yang mendapat surat perintah tugas dengan anggaran sebesar Rp. 504.000.000,-, serta untuk pelaporan kegiatan dibutuhkan belanja penggandaan dokumen laporan pelaksanaan kegiatan sejumlah Rp. 8.847.900,-.

c. Cipta Kondisi Trantibum Insendentil

Pelaksanaan kegiatan cipta kondisi trantibum insendentil berupa penertiban ketentraman dan ketertiban umum yang sifatnya mendadak karena ada laporan dari masyarakat dan perintah langsung pimpinan, Selain itu juga untuk ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan tahapan pemilihan umum dan pemilukada tahun 2024 berupa penertiban pemasangan pamplet, spanduk dan Baligho bakan Calon dan Partai pendukung, Untuk menunjang kegiatan tersebut dibutuhkan belanja makan dan minum anggota Sat Pol PP yang mendapat surat perintah tugas sejumlah Rp. 134.400.000; dan untuk pelaporan kegiatan dibutuhkan belanja penggandaan dokumen laporan pelaksanaan kegiatan sejumlah Rp. 6.231.000;

Hal ini dimungkinkan terjadi mengingat pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan kegiatan yang bersifat Insidental dan tidak dapat dijadwalkan secara pasti melainkan mengikuti dinamika dan perkembangan sosial masyarakat.

NO	KEGIATAN	BULAN											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Oktober	Nov	Des
1	Pengamanan Aksi Unjuk Rasa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Penertiban dalam rangka Cipta Kondisi Trantibum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Cipta Kondisi Trantibum Insidental	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

KEGIATAN/SUB/KEGIATAN/TAHAPAN	TAHUN 2021											
	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES
KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN PENANGGULANGAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
1.	Pengamanan Aksi Unjuk Rasa											
	Persiapan											
	Pelaksanaan											
	Pelaporan											
2.	Penertiban dalam rangka Cipta Kondisi Trantibum											
	Persiapan											
	Pelaksanaan											
	Pelaporan											
3.	Cipta Kondisi Trantibum Insidental											
	Persiapan											
	Pelaksanaan											
	Pelaporan											

D. Biaya Yang Diperlukan


Biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp 850.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

TOLOK UKUR	RINCIAN BELANJA OPERASIONAL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Pengamanan Aksi Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				82.761.100
	Belanja Alat Tulis Kantor				
	Foto Copy (36 dokumen laporan kegiatan)	13180	Lembar	300	3.954.000
	Penjilidan 11 Lembar	11	Lembar	46.100	507.100
	Belanja Makan dan Minuman Rapat				
	Makan Minum Rapat Persiapan dan evaluasi 15 orang x 1 kali	15	Bok	45.000	675.000
	Snack 15 orang x 1 kali	15	Bok	15.000	225.000
	Makan Minum Rapat evaluasi 15 orang x 6 kali	90	Bok	45.000	4.050.000
	Snack 15 orang x 6 kali	90	Bok	15.000	1.350.000
	Belanja Makan dan Minuman Aktivitas Lapangan				
	Makan Minum Anggota Pengamanan Unras 50org x 36 kali	1800	Box	30.000	54.000.000
	Snack 50 org x 36 kali	1800	Box	10.000	18.000.000
2.	Penertiban dalam rangka Cipta Kondisi Trantibum				626.607.900
	Pengganti Uang tranport				
	Uang Harian Kegiatan 35 orang x 96 kegiatan	3360	Ok	150.000	504.000.000
	Bahan Bakar dan Pelumas				
	Pertamina Dex 2 Dalmas x 300 liter x 12	7200	Liter	15.800	113.760.000
	Belanja Alat Tulis Kantor				
	Belanja Cetak				-
	Penggandaan				
	Foto Copy (96 laporan kegiatan)	27649	Lembar	300	8.294.700
	Penjilidan 12 lembar	12	Lembar	46.100	553.200
3.	Cipta Kondisi Trantibum Insendentil				140.631.000
	Belanja Alat Tulis Kantor				
	Belanja Cetak				
	Foto Copy (96 laporan kegiatan)	18926	Lembar	300	5.677.800
	Penjilidan 12 lembar	12	Lembar	46.100	553.200
	Belanja Makan dan Minuman Aktivitas Lapangan				
	Makan Minum Anggota Cipta Kondisi 35 org x 96 keg	3360	Ok	30.000	100.800.000
	Snak Anggota Cipta Kondisi 35 org x 96 keg	3360	Ok	10.000	33.600.000
JUMLAH					850.000.000

E. PENUTUP

Demikian KAK Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Masa Satuan Polisi Pamong Praja termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Azasi Manusiaini dibuat untuk dijadikan bahan acuan, panduan bagi aparaturnya dan unsur lain yang terkait sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan maksud, tujuan dan sasaran yang diharapkan.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN,**



AGUS SUPRIYADI, S.Sos. M.Si
NIP 19710805199101001